### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena adanya ketidak pemerataan kemajuan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Data terakhir jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia adalah Menurut Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap pada bulan September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap bulan Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap bulan September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap bulan Maret 2018.

Persentase masyarakat miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada bulan Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada bulan September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kawasan pedesaan tidak mungkin lagi menampung tenaga kerja yang besar. Intesitas dari kegiatan

ekonomi yang tinggal di perkotaan , menggiring mereka yang terpuruk di desa untuk datang mengadu nasib di kota besar. Kapasitas sistem ekonomi kota juga sangat terbatas sehingga desakan arus migrasi yang begitu besar tidak mungkin tertampung seluruhnya dan di Kota mereka pun sulit menembus sektor formal yang menuntut keahlian yang tinggi. Satu-satunya alternatif yang sampai saat ini berhasil dimasuki adalah sektor informal. Akibatnya jumlah migrasi yang melahirkan sektor informal perkotaan kian membengkak (Teguh Rustamaji dalam Mulyadi,2003).

Untuk menghadapi masalah kemiskinan, sebagian besar masyarakat mencari upaya untuk menanggulanginya diantaranya menjadi pedagang kaki lima. Fenomena Pedagang Kaki Lima merupakan suatu imbas karena semakin banyak jumlah rakyat miskin di Indonesia, para Pedagang Kaki Lima mereka berdagang hanya karena tidak adanya pilihan lain. Pedagang Kaki Lima tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik serta tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarga mereka hanya bisa berdagang di kaki lima, karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka yaitu dengan modalnya yang tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi serta mudah untuk dikerjakan.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering

ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga "kaki" gerobak.

Prayogo (2013) mengemukakan bahwa lapangan kerja dalam sektor informal yang berada di perkotaan sebagian besar terserap dalam perdagangan, khususnya dalam hal ini adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menjadi fenomena sosial dan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu ciri dan karakteristik dari negara-negara yang sedang berkembang, walaupun pedagang kaki lima juga dijumpai di Negara- negara yang sudah maju, gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dipandang sebelah mata dan aktivitas yang mengganggu, di lingkungan masyarakat dianggap sebagai pekerjaan yang mengganggu aktivitas jalan.

Sedangkan menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di Kota, pedagang kaki lima dipandang sebagai suatu pilihan terakhir dari kesempatan kerja bagi banyak orang agar terhindar dari predikat pengangguran.

Pada era zaman modern ini, keberadaan pedagang kaki lima / PKL di kota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang akhir-akhir ini banyak terdapat fenomena penggusuran terhadap pedagang kaki lima / PKL marak terjadi. Dalam penggusuran Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh aparat pemerintah, seakan-akan para Pedagang Kaki Lima tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya / EKOSOB. Kegiatan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang dimana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu kehidupan sehari-hari. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Republik Indonesia. Pedagang Kaki Lima ini

juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung, Priana Wirasaputra mengatakan, terdapat 17.000 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung yang masih belum terbina dan tertata. Dari sekitar 22.000 PKL yang ada, baru 5.000 yang telah tertata dan terkelola dengan baik. Menurut Priana, Pemkot Bandung melalui tim Satgasus secara bertahap mulai melakukan penataan. Para PKL ditata agar tidak kacau.

Gasibu merupakan salah satu ruang terbuka publik di Kota Bandung yang memiliki fungsi untuk berbagai aktivitas, salah satunya adalah untuk aktivitas berolahragan dan berdagang. Dengan adanya fungsi sebagai tempat aktivitas PKL pada minggu pagi di daerah gasibu, maka kawasan ini menjadi pusat perbelanjaan di Kota Bandung setiap hari minggu. Waktu kegiatan PKL di Kawasan Gasibu harus dibatasi agar kegiatan lalu lintas sekitar Gasibu tidak terganggu oleh kegiatan PKL khususnya disaat jam 18.00 dan sibuk di siang hari.

Oleh karena itu usulan batas waktu berdagang PKL adalah sampai pukul 12.00 WIB. Hal tersebut sesuai berdasarkan Pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pada zona kuning berdasarkan waktu dan tempat PKL diperbolehkan berdagang. Dimana di dalam Perwal Kawasan Gasibu termasuk Zona Kuning yang dapat tutup/buka bagi keberadaan PKL pada hari minggu pagi dengan ketentuan: khusus pada hari minggu waktu berdagang dibatasi mulai jam 04.00 WIB sampai

dengan jam 12.00 WIB. Namun jika pada hari minggu diadakan acara pertunjukan musik dan sebagainya diperlukan alternatif lain yaitu memindahkan PKL yang berada di lapangan ke lokasi lain yang dirasa dapat menampung PKL tersebut.

Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan pada sektor informal. Mereka harus bekerja keras guna mempertahankan hidup. Berdasarkan latar belakang diatas apakah dengan berjualan 1 hari dalam seminggu di Pasar Gasibu akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima? Sehubungan dengan hal ini maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pasar Gasibu Kota Bandung".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai: "Tinjanuan Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pasar Gasibu Kota Bandung" maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimanakah Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pasar Gasibu Kota Bandung".

## 1.3 Fokus Masalah

- 1. Bagaimana Kondisi sosial Pedagang kaki lima di Pasar Gasibu Kota Bandung?
- 2. Bagaimana Kondisi Ekonomi Pedagang kaki lima di Pasar Gasibu Kota Bandung?
- 3. Apa hambatan-hambatan pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya?

4. Apa faktor pendukung pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya?

## 1.4 Maksud dan Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang dimaksud dari tujuan dan kegunaan penelitian tentang Tinjauan Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pasar Gasibu Kota Bandung adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi Pedadang Kaki Lima di Pasar Gasibu Kota Bandung.

# 1.4.2 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Kondisi Sosial Pedagang Kaki Lima di Pasar Gasibu Kota Bandung.
- Untuk mengetahui Kondisi Ekonomi pedagang kaki lima di Pasar Gasibu Kota Bandunng.
- Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya.
- 4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya.

# 1.4.3 Kegunaan Penelitian

### 1. Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

terutama tentang "Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pasar Gasibu Kota Bandung".

## 2. Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pemecahan masalah-masalah sosial terutama mengenai "Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Pasar Gasibu Kota Bandung".

## 1.5 Manfaat Penelitian

## a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Bagi lembaga pemerintah : Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kehidupan sosial ekonomi Pedagang kaki lima di Pasar Gasibu, sehingga pemimpin lembaga atau institusi dapat mengambil langkah- langkah dalam hal penanganan masalah yang ditimbulkan oleh Pedagang kaki lima.

## b. Manfaat Praktis

- Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi pembaca , sehingga di jadikan referensi bagi penelitian sejenis.
- Bagi Penulis: Sebagai syarat menyelesaikan studi akademik dengan di susunnya proposal ini dan mengetahui kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima.